



# **BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG**

### **PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa piutang Pemerintah Daerah yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan klasifikasi kualitas piutang;
- b. bahwa dalam pengelolaan piutang Pemerintah Daerah dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan piutang dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara mutlak);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi program Dana Bergulir.
5. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49

- Prp. Tahun 1960.
7. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
  8. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  9. Piutang Pajak Daerah adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
  10. Piutang Retribusi adalah Piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
  11. Penyisihan Piutang estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
  12. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.
  13. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
  14. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk Dana Bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
  15. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
  16. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Penanggung Utang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

## BAB II

### TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

#### Bagian Kesatu

#### Penyisihan Piutang

#### Paragraf 1

#### Tahapan

#### Pasal 2

- (1) Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD wajib:

- c. Kualitas Diragukan; dan
  - d. Kualitas Macet.
- (2) Penetapan kriteria Kualitas Piutang berdasarkan pada penggolongan jenis Piutang:
- a. Piutang Pajak Daerah, penggolongan kriteria Kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
    - 1. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - 1) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
        - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
        - 3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
        - 4) Wajib Pajak kooperatif;
        - 5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
        - 6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
      - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - 1) Umur Piutang 1 (Satu) Sampai Dengan 2 (Dua) Tahun;
        - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
        - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
        - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
      - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - 1) Umur Piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
        - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
        - 3) Wajib pajak tidak kooperatif;
        - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
        - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
      - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - 1) Umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
        - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
        - 3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
        - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
        - 5) Wajib pajak mengalami musibah.
    - 2. Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - 1) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

- a. menilai Kualitas Piutang Daerah; dan
  - b. memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Daerah yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian Kualitas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. jatuh tempo Piutang;
  - b. upaya penagihan; dan
  - c. kondisi nyata Penanggung Utang.
- (4) Penilaian Kualitas Piutang ditentukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan jenis Piutang Daerah.

### Pasal 3

Tata cara Penyisihan Piutang Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan jenis Piutang;
- b. penentuan Kualitas Piutang;
- c. penentuan besaran Penyisihan Piutang;
- d. pencatatan Penyisihan Piutang;
- e. pelaporan Penyisihan Piutang; dan
- f. penghapusan Piutang.

### Paragraf 2 Jenis Piutang Pasal 4

Jenis Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Piutang Pajak Daerah;
  - 2. Piutang Retribusi Daerah; dan
  - 3. Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Piutang dari perikatan, terdiri atas:
  - 1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2. Bagian Lancar Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Lembaga Lainnya; dan
  - 3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- c. Piutang dari transfer antar entitas pelaporan, terdiri atas:
  - 1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
  - 2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi; dan
  - 3. Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya.

### Paragraf 3 Kualitas Piutang Pasal 5

- (1) Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diklasifikasikan atas:
- a. Kualitas Lancar;
  - b. Kualitas Kurang Lancar;

- 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
  - 3) Wajib pajak kooperatif;
  - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur Piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
  - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur Piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 4) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
  - 3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
  - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 5) Wajib pajak mengalami musibah.
- b. Piutang Retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur Piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Umur Piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- c. Piutang selain pajak dan retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
  1. Kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  2. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
  3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  4. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

#### Paragraf 4

#### Besaran Penyisihan Piutang

#### Pasal 6

- (1) Penentuan besaran Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diklasifikasikan atas:
  - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (2) Taksiran Piutang tak tertagih sebesar 100% (seratus persen) dilakukan terhadap Penanggung Utang perorangan yang kondisinya:
  - a. Telah meninggal dunia, jika:
    1. Tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, yang dibuktikan dengan surat keterangan Penanggung Utang tidak dapat ditemukan; atau
    2. Ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan keterangan dari pejabat yang

- berwenang bahwa Penanggung Utang tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
- b. Tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Hak penagihannya telah kadaluwarsa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; dan/atau
  - d. Tidak dapat ditagih karena sebab lain, seperti dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung surat keterangan dari Kepala PD dan diketahui Sekretaris Daerah.
- (3) Taksiran Piutang tak tertagih sebesar 100% (seratus persen) dilakukan terhadap Penanggung Utang yang kondisinya:
- a. Telah bubar, dilikuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tersebut tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak benar - benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajaknya telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga secara angsung, yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa maupun dengan mengumumkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. Hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; dan/atau
  - e. Tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Badan tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung dengan surat keterangan dari Kepala PD dan diketahui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 5

#### Pencatatan Penyisihan Piutang

#### Pasal 7

Pencatatan Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.

## Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala PD harus melaporkan perkembangan kualitas piutang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui PPKAD guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi:
  - a. Beban Penyisihan Piutang; dan
  - b. Penyisihan Piutang tidak tertagih.
- (3) Beban Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (4) Penyisihan Piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disajikan dalam neraca.

## Paragraf 6

### Prosedur Penyisihan Piutang

## Pasal 9

Prosedur Penyisihan Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Penghapusan Piutang

## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 10

- (1) Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

## Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan

- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

#### Pasal 12

Penghapusan Piutang Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam hal:

- a. Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; atau
- b. Piutang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.

#### Paragraf 2

#### Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

#### Pasal 13

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKAD.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang diberitahukan oleh PPKAD kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 14

- (1) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diusulkan oleh PPKAD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Usul penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. Identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. Sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. Tanggal terjadinya Piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
  - d. Tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan

- e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 15

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal Piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. Dalam hal Piutang selain Piutang tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

#### Paragraf 3

#### Penghapusan Piutang Secara Mutlak

#### Pasal 16

- (1) Penghapusan secara mutlak atas Piutang dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang dimaksud; dan
  - b. Melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Dalam hal Piutang berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

#### Pasal 17

Prosedur penghapusan Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

### Bagian Kesatu

### Penyisihan Dana Bergulir

#### Paragraf 1

#### Tahapan

#### Pasal 18

Tata cara Penyisihan Dana Bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. Penentuan kualitas Dana Bergulir;
- b. Penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir;
- c. Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir;
- d. Pelaporan Dana Bergulir; dan
- e. Penghapusan Dana Bergulir.

## Paragraf 2

### Kualitas Dana Bergulir

#### Pasal 19

- (1) Penentuan kualitas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diklasifikasikan atas:
  - a. Kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan; dan
  - d. Kualitas macet.
- (2) Penggolongan kriteria kualitas Dana Bergulir terdiri atas:
  - a. Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
    - 1. kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      - a) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
      - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
      - c) Penerima Dana Bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - d) Penerima Dana Bergulir kooperatif.
    - 2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      - a) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
      - b) Penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
      - c) Penerima Dana Bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      - d) Penerima Dana Bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
    - 3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
      - a) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
      - b) Penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
      - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      - d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
    - 4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
      - a) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
      - b) Penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;

- c) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya;
  - d) Penerima Dana Bergulir mengalami kesulitan bangkrutan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - e) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah.
- b. Dana Bergulir dengan *executing agency*:
1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Lembaga Keuangan Bank (LKB), lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
    - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  2. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
    - b) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
    - c) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
    - d) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah.
- c. Dana Bergulir dengan *chanelling agency*:
1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
    - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
    - b) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
    - b) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
    - b. Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;

- c. Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya;
- d. Penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Penerima Dana Bergulir mengalami musibah.

Paragraf 3  
Besaran Dana Bergulir  
Pasal 20

Penentuan besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf 4  
Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir  
Pasal 21

Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.

Paragraf 5  
Pelaporan Penyisihan Dana Bergulir  
Pasal 22

- (1) Pelaporan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. Beban penyisihan Dana Bergulir; dan
  - b. Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan Dana Bergulir pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan operasional;
- (3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Bagian Kedua  
Penghapusan Dana Bergulir  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 23

- (1) Dana Bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari

pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Dana Bergulir yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;

- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Dana Bergulir dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah;
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penghapusan Dana Bergulir Secara Bersyarat

#### Pasal 24

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Dana Bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Dana Bergulir macet;
- b. Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- c. Penanggung Utang mengalami musibah;
- d. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. Penanggung Utang yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
  1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada Penanggung Utang tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
- i. objek Dana Bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

#### Paragraf 3

#### Penghapusan Dana Bergulir Secara Mutlak

#### Pasal 25

Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Penghapustagihan karena mengingat Penanggung Utang kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. penghapustagihan untuk Restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan/atau
- g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

#### BAB IV RESTRUKTURISASI Pasal 26

Kepala PD dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:

- a. Penanggung Utang mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Penanggung Utang memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

#### Pasal 27

- (1) Kualitas Piutang dan Dana Bergulir setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Kepala PD, dalam hal:
  - a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang dan Dana Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau
  - b. tidak berubah, apabila Piutang dan Dana Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Penanggung Utang, Kualitas Piutang dan Dana

Bergulir yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Pasal 28

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang dan Dana Bergulir maka dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Daerah dan Dana Bergulir

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 November 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU**

**Ttd.**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 11 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**Ttd**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 045

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG PENYISIHAN PIUTANG DAN  
PENYISIHAN DANA BERGULIR

### PROSEDUR PENYISIHAN PIUTANG

Prosedur penyisihan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan fungsi akuntansi pada akhir periode pelaporan keuangan PD yang terdiri dari beberapa tahapan:

1. Pihak yang terkait;
2. Dokumen yang digunakan;
3. Jurnal Standar.

#### 1. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penyisihan piutang adalah:

##### 1) Fungsi Pengelola Piutang pada PD

- a. Menyiapkan Daftar Saldo Piutang perakhir periode pelaporan keuangan;
- b. Membuat daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang;
- c. Menyampaikan daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang kepada PPK-PD;
- d. Menyampaikan kondisi kepada PPK-PD bahwa Debitur tidak dapat ditemukan, kematian, Debitur tidak memiliki harta, perusahaan bubar, perusahaan dilikuidasi atau pailit, pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan, dan informasi bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain;
- e. Mengadministrasikan dokumen piutang.

##### 2) PPK-PD

- a. Menilai kualitas piutang berdasarkan:
  - a) Jatuh tempo piutang
  - b) Upaya penagihan
  - c) Kondisi nyata debitur
- b. Atas hasil penilaian kualitas piutang:
  - a) Jika tidak terjadi penurunan kualitas piutang, maka piutang digolongkan dalam kualitas piutang lancar.
  - b) Jika terjadi penurunan kualitas piutang, maka piutang digolongkan kedalam kualitas piutang:
    - (a) kurang lancar;

- (b) diragukan;
  - (c) macet.
  - c. Menghitung taksiran piutang tak tertagih
    - a) Kualitas lancar :  $0,5\% \times \text{Saldo piutang lancar}$
    - b) Kualitas kurang lancar :  $10\% \times \text{Saldo piutang kurang lancar}$
    - c) Kualitas diragukan :  $50\% \times \text{Saldo piutang diragukan}$
    - d) Kualitas macet :  $100\% \times \text{Saldo piutang macet}$
  - d. Melaporkan hasil perhitungan taksiran piutang tertagih kepada Kepala PD.
  - e. Membuat jurnal penyisihan piutang tak tertagih setelah jumlah taksiran piutang tak tertagih ditetapkan Kepala PD.
  - f. Mengadministrasikan dokumen penyisihan piutang
- 3) Kepala PD
- a. Menetapkan jumlah taksiran piutang tak tertagih
  - b. Menyerahkan dokumen perhitungan jumlah taksiran piutang tak tertagih yang telah ditetapkan kepada PPK-PD .

## 2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyisihan piutang adalah :

- a. Buku besar piutang;
- b. Buku bantu piutang;
- c. Dokumen piutang;
- d. Dokumen upaya penagihan aktif maupun pasif;
- e. Surat Keterangan Debitur Tidak Dapat Ditemukan;
- f. Surat Keterangan Kematian;
- g. Surat Keterangan bahwa Debitur Tidak Memiliki Harta;
- h. Surat keterangan bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain;
- i. Akta pembubaran, likuidasi atau pailit;
- j. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan;
- k. Dokumen lainnya yang sejenis.


## 3. JURNAL STANDAR

Jurnal standar penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
Tgl/Bln/Thn	....	9.1.8.x	Beban Penyisihan Piutang		XXX	
		1.1.5.x	Penyisihan Piutang ....			XXX

4. FLOWCHART

Bagan arus prosedur penyisihan piutang sebagai berikut:



Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 11 November 2019  
**BUPATI MAHAKAM ULU**

Ttd.  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal, 11 November 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

Ttd  
**YOHANES AVUN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*(Signature)*  
**ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum**  
 NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG PENYISIHAN PIUTANG DAN  
PENYISIHAN DANA BERGULIR

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih, dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Prosedur penghapusan Piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas :

1. fungsi/pihak yang terkait; dan
2. dokumen yang digunakan

1. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan Piutang :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada PD
  - a. menyiapkan daftar saldo Piutang per akhir periode pelaporan keuangan;
  - b. membuat daftar umur Piutang untuk masing-masing saldo Piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang;
  - c. menyampaikan daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang kepada PPK-PD;

- d. menyampaikan kondisi nyata bahwa Penanggung Utang tidak dapat ditemukan, kematian, Penanggung Utang tidak memiliki harta, perusahaan bubar, perusahaan dilikuidasi atau pailit, pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan, dan informasi bahwa dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain; dan
- e. mengadministrasikan dokumen Piutang.

2) PPK-PD :

- a. menilai kualitas Piutang berdasarkan:
  - a) jatuh tempo Piutang;
  - b) upaya penagihan; dan
  - c) kondisi nyata Penanggung Utang.
- b. menentukan kualitas Piutang macet;
- c. mengusulkan penghapusan Piutang kepada Kepala PD disertai daftar nominasi Penanggung Utang yang akan dihapuskan dengan ketentuan:
  - a) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara;
  - b) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - c) PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
  - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - e) barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan;
  - f) mengadministrasikan dokumen Piutang.

3) Kepala PD :

- a. mereview usulan penghapusan Piutang dan daftar nominasi Penanggung Utang yang akan dihapuskan; dan

b. mengusulkan kepada PPKAD tentang Piutang yang akan dihapus disertai daftar nominasi Penanggung Utang yang akan dihapuskan. Daftar nominasi Penanggung Utang yang akan dihapuskan setidaknya berisi informasi tentang:

- a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
- d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### 4) PPKAD

a. membentuk tim penghapusan Piutang yang terdiri atas:

- a) Kepala PD terkait;
- b) DPPKAD;
- c) Inspektorat Kabupaten;
- d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- e) unsur Sekretaris Daerah lainnya yang diperlukan.

Tugas Tim penghapusan Piutang:

- a) melakukan kajian aspek formil, materil, dan aspek teknis penting atas usulan Piutang yang akan dihapus beserta daftar nominasinya; dan

b) menyampaikan hasil kajian kepada PPKAD.

b. menyampaikan usulan penghapusan Piutang kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur;

c. mengusulkan penghapusan Piutang kepada Bupati dengan ketentuan:

- a) usul penghapusan secara bersyarat atas Piutang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kanwil

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:

- (a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - (b) surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.
- b) usul penghapusan secara mutlak atas Piutang diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dengan dilampiri dokumen yang paling sedikit memuat:
- (a) daftar nominatif Penanggung Utang;
  - (b) surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - (c) surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

5) Bupati:

- a. menetapkan penghapusan Piutang secara bersyarat/mutlak untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
- b. menetapkan penghapusan Piutang secara bersyarat/mutlak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah diatas Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang meliputi:

- a. surat usulan penghapusan Piutang;
- b. daftar nominasi Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat/mutlak atas Piutang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur;
- d. surat Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang;
- e. daftar umur Piutang;
- f. dokumen upaya penagihan aktif maupun pasif;

- g. surat keterangan Penanggung Utang tidak dapat ditemukan;
- h. surat keterangan kematian;
- i. surat keterangan bahwa Penanggung Utang tidak memiliki harta;
- j. surat keterangan bahwa dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain;
- k. akta pembubaran, likuidasi atau pailit;
- l. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan; dan
- m. dokumen lainnya yang sejenis.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 November 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU**

**Ttd.**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 11 November 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**Ttd**

**YOHANES AVUN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016